



## BUPATI BANTUL

Bantul, 22 April 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam se-Kabupaten Bantul;
3. Camat se-Kabupaten Bantul;
4. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
5. Dukuh, Ketua RT, Pengurus Takmir Masjid/Mushola se-Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 451 / 01790 / HKM

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH RAMADAN DAN PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI  
TAHUN 1441 HIJRIYAH/TAHUN 2020 PADA MASA DARURAT BENCANA  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL

Sehubungan pada saat ini masih dalam masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul dan memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 masih membahayakan bagi kesehatan dan jiwa serta mempertimbangkan

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 6 Tahun 2020, tanggal 6 April 2020, tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

9

4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul; dan
5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Hasil Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020.

dalam pelaksanaan Ibadah Ramadan dan Perayaan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah/Tahun 2020 pada masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Umat Islam wajib menjalankan Puasa di bulan Ramadan.
2. Sahur dan berbuka puasa di bulan Ramadan agar dilaksanakan secara individu atau bersama keluarga inti di rumah masing-masing, dan tidak melakukan acara berbuka puasa bersama atau saur bersama.
3. Buka puasa bersama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, tingkat Kecamatan dan Desa, lembaga non Pemerintah, Pedukuhan, RT, dan di Masjid/Mushola ditiadakan.
4. Masyarakat yang akan melakukan Shodaqoh dalam bentuk hidangan berbuka (Takjil), agar diantar langsung kepada penerima di lingkungannya.
5. Sholat Tarawih Berjamaah, kegiatan Tilawah/Tadarus Al-Qur'an tidak dilaksanakan di Masjid/Mushola, agar dilaksanakan secara individu atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah masing-masing.
6. Sholat Jum'at agar tidak dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.
7. Pengajian dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an, Kajian Pengetahuan Keislaman, Majelis Taklim, Kuliah Subuh, Pengajian Menjelang Berbuka Puasa dan sejenisnya yang menghadirkan penceramah dan jumlah peserta banyak ditiadakan, atau dilaksanakan dengan menggunakan media *online*.
8. Tidak melaksanakan I'tikaf di Masjid/Mushola secara berjamaah, pada malam 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadan.
9. Agar tidak melakukan :
  - a. Safari Tarawih Keliling (Tarling);

- b. Takbir Keliling, acara takbiran malam Idul Fitri 1441 H agar dilaksanakan di rumah masing-masing dan dipandu oleh pemandu Takbir dengan pengeras suara dari Masjid/Mushola;
  - c. Pesantren kilat di lingkungan Sekolah atau lembaga, kecuali dilaksanakan dengan sistem *online*.
10. Tidak melaksanakan Sholat Idul Fitri di lapangan atau Masjid.
11. Tidak melaksanakan silaturahmi atau halal bilhalal pada saat hari raya Idul Fitri dalam bentuk masal baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Open House), Pemerintah Desa, lembaga non Pemerintah, lingkungan Sekolah, lingkungan Pedukuhan, RT, Takmir Masjid, dan kelompok lainnya untuk melaksanakan jaga jarak pertemuan dengan orang banyak (*social distancing*), dan untuk melaksanakan jaga jarak komunikasi dengan orang lain (*physical distancing*).
12. Pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Shodaqoh :
  - a. Menghimbau kepada Umat Islam untuk menyegerakan membayar Zakat hartanya tidak perlu menunggu sampai akhir Ramadan, agar dapat terdistribusi kepada Mustahik sesegera mungkin.
  - b. Pengelola zakat agar menghindarkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik langsung dengan memanfaatkan layanan jemput zakat dan layanan transfer perbankan.
  - c. Dalam penyaluran zakat agar dihindarkan dengan pengumpulan banyak orang, agar diantar langsung ke tempat tinggal Mustahik.
  - d. Petugas yang bertugas menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh agar selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker kain, sarung tangan, atau alat pembersih sekali pakai.
13. Dalam melaksanakan Ibadah Ramadan dan Perayaan Idul Fitri 1441 Hijriyah/Tahun 2020, senantiasa mematuhi anjuran Pemerintah, Fatwa MUI, serta taat pada aturan Organisasi Kemasyarakatan Islam masing-masing terkait kondisi wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
14. Camat agar berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini.
15. Lurah Desa agar mensosialisasikan dan meneruskan Surat Edaran kepada masyarakat melalui Dukuh, Ketua RT, Takmir Masjid di lingkungan Desa masing-masing.
16. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) agar mensosialisasikan dan meneruskan Surat Edaran ini kepada jamaah masing-masing.


Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
7. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
8. Ketua BASNAS Kabupaten Bantul;
9. Peringgal.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,  
  
Drs. H. SUHARSONO

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
7. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
8. Ketua BASNAS Kabupaten Bantul;
9. Peninggal.